



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cibitung RT 04/RW 05 Kelurahan/Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 58/PidSus//2023 PN Cbi tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus//2023 PN Cbi tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 158 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 35 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan lamanya ditahan;
3. Memerintahkan agar tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat berat ekskavator warna orange merek Hitachi Zaxis 210 M, berikut kunci kontak;
 - 4 (empat) buah stabilo;
 - 1 (satu) buah buku catatan masuk kerja dan catatan ritase gambar dan tulisan Hello Kitty;
 - 1 (satu) buah buku catatan ritase warna hijau merek Sidu;
 - 1 (satu) bundel surat jalan kosong atas nama MMA TRANS;
 - 3 (tiga) buah buku surat jalan ukuran 210 x 160 mm;
 - 14 (empat belas) lembar catatan ritase yang sudah diisi;
 - 14 (empat belas) lembar catatan ritase kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mobil dump truck warna merah, merek Toyota Dyna Nomor Polisi F-8137-GB yang berisikan muatan tanah merah berikut kunci kontak;
- 3 (tiga) buah surat jalan kosong Nomor Polisi F-8137-GB;
- 1 (satu) buah surat jalan yang sudah di stempel dan tandatangan;

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak menulangi lagi perbuatan mereka;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur bersama-sama dengan Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari (berkas terpisah) sekira tanggal 7 April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022, bulan Juni 2022 sampai dengan 19 November 2022, tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Kampung Parigi RT 04/02 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur kenal dengan Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari sekitar tahun 2021, di Kampung Malahpar, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor karena ada hubungan kerjasama penataan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi



lahan di Kampung Parigi RT 3 RW 2 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, yang mana Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur sebagai orang lapangan yang melakukan kegiatan penataan lahan sedangkan Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari sebagai orang yang dapat kuasa dari pemilik lahan untuk dilakukan pemerataan di tanah lahannya;

- Bahwa kegiatan penambangan tanah merah dilakukan pada 4 bidang tanah, diantaranya:
 1. Milik Sdr. Asmail bin Pogor (almarhum), SHM Nomor 32 Desa Mekarsari seluas 1.190 m² (seribu seratus sembilan puluh meter persegi);
 2. Milik Sdr. Andrew Purwanto Budiman (almarhum), SHM Nomor 1205 Desa Mekarsari Seluas 7.902 m² (tujuh ribu sembilan ratus dua meter persegi);
 3. Milik Sdr. Samsuri, SHM Nomor 120 Desa Mekarsari seluas 1.890 m² (seribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi);
 4. Milik Sdr. Ajat Sudrajat Ketua DKM Masjid Jami Amaliah, Seluas 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi);

Sehingga total luas lahan yang Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari gunakan untuk melakukan penambangan tanah merah yaitu 6.750 m², dikarenakan bidang tanah atas nama Sdr. Andrew Purwanto Budiman (almarhum), SHM Nomor 1205 Desa Mekarsari Seluas 7.902 m² (tujuh ribu sembilan ratus dua meter persegi) hanya digali seluas 2.000 m² dan sisa lahan seluas 5.902 m² tidak dilakukan penggalian karena lahan tersebut adalah lahan persawahan;

- Bahwa Sdr. Andrew Purwanto Budiman (almarhum), Sdr. Samsuri Dan Sdr. Ajat Sudrajat menjual tanah kepada Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari permobil dump truck seharga Rp30.000,00 permobil;
- Bahwa Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari membayarkan tanah galian sesuai dengan ritase yang di inginkan oleh pemilik tanah, jika pemilik tanah ingin mengambil 100 ritase, maka Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari akan bayar Rp3.000.000,00 kepada pemilik tanah dengan cara Cash tanpa melalui perantara.
- Bahwa dasar kerjasama antara Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur dengan Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad



Hari dalam penataan lahan di Kampung Parigi RT 3 RW 2 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor adalah Surat Kesepakatan Bersama antara Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari dengan Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur, tertanggal 17 Maret 2022 dengan ketentuan antara lain:

- Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari bertindak selaku Pihak Ke-1;
- Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur bertindak selaku pihak ke-2;
- Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari selaku pihak ke-1 mempunyai kewajiban kelancaran tentang dana lingkungan dan dana lahan yang diserahkan oleh pihak ke-2 kepada pihak ke-1 untuk selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan (pemilik lahan dan izin lingkungan setempat);
- Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari dan Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur telah sepakat tahap pertama 500 rit pengambilan tanah dengan harga Rp75.000,00 per ritasi dengan alokasi:
 - a. dana ijin lingkungan;
 - b. harga tanah/ritasi;

Adapun pengambilan selanjutnya/1.000 ritasi dengan harga yang sama dan akan dibayarkan kepada pihak ke-1;

- Bahwa Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari selaku pihak ke-1 tidak berperan langsung dalam manajemen perusahaan, namun berperan dalam kelancaran dana lingkungan dan dana lahan yang diserahkan oleh pihak ke-2 kepada pihak ke-1 untuk selanjutnya diserahkan kepada pemilik lahan dan izin lingkungan setempat;
- Bahwa pihak ke-2 mempunyai kewajiban untuk merawat jalan kavling dan jalan protokol serta penataan lahan yang disiapkan untuk pertanian warga yang berlokasi di Kampung Parigi RT 3 RW 2 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;
- Bahwa apabila terkendala oleh warga sekitar dan pemilik lahan selama tujuh hari berturut-turut maka pihak ke-1 bersedia mengembalikan sisa ritasi ke pihak ke-2 (di luar faktor cuaca);
- Bahwa Pihak ke-2 bisa memberikan dana pinjaman kepada pihak ke-1 diluar dana ritasi untuk menyelesaikan sisa-sisa awal dan akan dikembalikan secara bertahap masuk deposit dari pihak ke-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak ke-1 dan pihak ke-2 telah menyepakati kesepakatan yang telah dibuat secara bersama apabila salah satu dari kami yang melanggar kesepakatan Bersama maka kami siap dituntut sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari bekerja sama dengan Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur untuk melakukan perataan/penataan/ peggalaian tanah merah karena Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari tidak mengetahui dan tidak memiliki pengalaman serta jaringan di bidang penataan/perataan lahan sedangkan Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur memiliki jaringan atau berpengalaman di bidang tersebut.
- Bahwa Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur tidak memiliki perizinan dalam melakukan kegiatan penataan lahan Kampung Parigi RT 3 RW 2 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor tersebut. Dimana Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur terkait memiliki perizinan atau tidak dalam melakukan kegiatan penataan lahan Kampung Parigi RT 3 RW 2 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Kegiatan penataan lahan di Kampung Parigi RT 3 RW 2 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor tersebut berlangsung sejak sekitar tanggal 7 April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022, kemudian dari bulan Juni 2022 s/d 19 November 2022, kegiatan berhenti karena cuaca hujan dan mulai tanggal 20 November 2022 mulai kembali sampai dengan kedatangan pihak Kepolisian pada tanggal 21 November 2022.
- Bahwa dalam seharinya operasional kegiatan penataan lahan di Kampung Parigi RT 3 RW 2 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor yang Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur lakukan tersebut dimulai dari jam 08.00 sampai dengan 17.30 WIB, tiap harinya dan kegiatan berlangsung setiap hari tergantung cuaca hujan atau tidak, kalau hujan tidak berjalan demikian sebaliknya;
- Bahwa Rata-rata dalam sehari material tanah merah yang dijual dari kegiatan penataan lahan Kampung Parigi RT 3 RW 2 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor rata-rata didapatkan kurang lebih sekitar 30 s/d 80 ritase per hari;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penataan lahan/penggalian tanah merah di Kampung Parigi RT 3 RW 2 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor tersebut dilakukan dengan cara kontur tanah dikeruk/diratakan dengan menggunakan alat berat ekskavator. Kemudian mobil dump truck datang ketempat pengisian tanah merah, kemudian di isi tanah merah kedalam Bak dump truck oleh operator menggunakan ekskavator, Setelah terisi penuh kemudian supir dump truck ke ceker untuk mengambil surat jalan untuk kelokasi pengiriman, kemudian supir dump truck mengirim ke lokasi yang sudah ditentukan untuk dibawa atau diantar ke lokasi pembeli;
- Bahwa Kegiatan galian tersebut menggunakan alat berat ekskavator warna Oren merk Hitachi Zaxis 210, dan diangkat kedalam mobil dump truck warna merah Merk Toyota Dyna Nomor Polisi F-8137-GB.
- Bahwa pembayaran sewa 1 (satu) unit alat berat ekskavator warna orange merek Hitachi Zaxis 210 M dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur kepada Sdr. Doli dengan memotong dari kelebihan material dari kegiatan penataan lahan yang Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur lakukan untuk selanjutnya dimuat/diambil oleh Sdr. Doli;
- Bahwa Tanah merah dari kegiatan penataan lahan yang Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur lakukan di Kampung Parigi RT 3 RW 2 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor tersebut dijual kepada pihak PT. IKI (pemborong pembangunan tol Serpong - Balaraja);
- Bahwa yang berhubungan atau berkomunikasi dengan pihak PT. IKI (pemborong pembangunan tol Serpong - Balaraja) dalam penjualan kelebihan material perataan lahan tersebut adalah Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur dengan pihak PT. IKI melalui Sdri. Irma;
- Bahwa penjualan tanah merah dari kegiatan penataan lahan di Kampung Parigi RT 3 RW 2 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor kepada PT. IKI tersebut dilakukan dengan 2 cara yaitu kubikasi dan ritasi;
- Bahwa Pembayaran secara kubikasi dilakukan dengan cara setiap kubik material yang dimuat dikali dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sedangkan pembayaran pembayaran ritasi dilakukan dengan cara membayar sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per ritasi;
- Bahwa pembayaran dilakukan kepada Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur atas pembelian kelebihan material dari kegiatan penataan lahan yang saudara lakukan di Kampung Parigi RT 3 RW 2 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor tersebut oleh PT. IKI tersebut

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur dengan Nomor Rekening 13300249916199 atau ke akun DANA milik Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur dengan nomor 083899607399;

- Bahwa yang terlibat dalam penambangan/galian tersebut yaitu:
 - Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari dan Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur selaku pelaku usaha atau pemilik penambangan tanah merah;
Dimana Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur, sebagai pelaksana kerja atau pelaku usaha kegiatan [penataan/perataan lahan tersebut; Sedangkan Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari, memberikan izin kepada Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur untuk melakukan Penggalian/ perataan lahan tersebut yang mana Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari telah menerima kuasa dari pemilik lahan untuk dilakukan perataan di lahan miliknya tersebut;
 - Saksi Usni selaku checker;
 - Sdr. Muhammad Zaenudin selaku Operator Eksavator;
 - Sdr. Arianto selaku petugas tutup terpal mobil dump truck;
 - Saksi Komarudin selaku supir mobil dump truck yang mengangkut tanah merah;
- Bahwa yang merekrut pekerja seperti operator eksavator dan cheker yaitu Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari, tetapi yang menggaji nya yaitu Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur karena Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur yang mengelola penambangan tersebut;
- Bahwa dari kegiatan penataan lahan dengan melakukan penggalian tanah merah di Kampung Parigi RT 3 RW 2 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor yang Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur lakukan tersebut, Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari memperoleh uang sebesar kurang lebih Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per ritasi, Sdr. Belong memperoleh uang sebesar kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan Sdr. Muhammad Zaenudin memperoleh uang sebesar kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari, Sdr. Belong dan Sdr. Muhammad

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenudin tersebut adalah Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur yang mana pembayaran kepada Sdr. Belong dan Sdr. Muhammad Zaenudin, dilakukan secara tunai sedangkan kepada Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari pembayaran dilakukan secara tunai yang ada kwitansinya dan dilakukan secara transfer ke rekening bank BCA dengan Nomor Rekening 4971640876;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penataan lahan di Kampung Parigi RT 3 RW 2 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor tersebut, Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur memperoleh keuntungan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari belum termasuk upah checker, operator dan biaya penyiraman jalan. Sehingga rata-rata dalam sehari Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur mendapat penghasilan bersih sekitar Rp500.000,00 sampai dengan Rp600.000,00 per hari;
- Bahwa Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari menerima Rp75.000,00 per mobil Dumtruck atau per ritaze yang hasil nya Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari bagi dengan pemilik tanah sebesar Rp30.000,00 dan Lingkungan/Masyarakat setempat sebesar Rp 30.000,00 untuk permobil dumptruck atau per ritaze, dan Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari mendapatkan hasil sebesar Rp15.000,00 permobil dump truck atau per ritaze;
- Bahwa perhari kegiatan galian menghasilkan sekitar 35 ritaze-100 ritaze;
- Bahwa pembagian hasil dari penjualan tanah merah tersebut, diantaranya:
 - Rp30.000,00 per ritaze ke pemilik tanah Sdr. Andrew Purwanto Budiman (Alm), SHM Nomor 1205 Desa Mekarsari seluas 7.902 m² (tujuh ribu sembilan ratus dua meter persegi) yang menerima Sdr. Andrew Purwanto Budiman sendiri;
 - Rp30.000,00 per ritaze kepemilik tanah Sdr. Samsuri, SHM Nomor 120 Desa Mekarsari seluas 1.890 m² (Seribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) yang menerima hasil nya Sdr. Fauzi (pemilik tanah sekarang);
 - Rp30.000,00 per ritaze kepemilik tanah Sdr. Ajat Sudrajat Ketua DKM Masjid Jami Amaliah, Seluas 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi) yang menerima Sdr. Ajat Sudrajat sendiri;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp30.000,00 per ritaze ke lingkungan atau masyarakat;
- Dan Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari mendapatkan Rp. 15.000 per retase;
- Bahwa Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari dan Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur melakukan kegiatan penataan lahan di Kampung Parigi RT 3 RW 2 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor tersebut tanpa izin karena faktor kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (6) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara:
 - Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu;
 - Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 34 Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 golongan komoditas tambang diantaranya:
 - Mineral Radio Aktif, contohnya : Radium, Thorium, Uranium, Monasit dan bahan galian radio aktif lainnya;
 - Mineral Logam, contohnya : lithium, berilium, emas, tembaga, perak, timbal, zeng, timah dan lain-lain;
 - Mineral Bukan Logam, contohnya : intan, korundum, pasir kuarsa, belerang, fosfat, zeolit, kaolin, batu gamping untuk semen, dan lain-lain.
 - Mineral Batuan, contohnya : tras, obsidian, tanah serap, granit, andesit, kerikil, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, Sirtu (pasir dan batu), batu gamping, dan lain-lain;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batubara contohnya, bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut;
- Bahwa berdasarkan PP 96 Tahun 2021 Pasal 2 huruf (d) tanah merah termasuk kedalam golongan batuan;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, disebutkan bahwa:
 - Ayat (1) : Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan berusaha dari pemerintah pusat;
 - Ayat (2) : Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor induk berusaha;
 - b. Sertifikat standar; dan/ atau;
 - c. izin;
 - Ayat (3) : Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin Penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
 - Ayat (4) : Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 2 Ayat (1) dan (3) pendelegasian meliputi pemberian IUP Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan serta IPR;
- Bahwa Berdasarkan PP Nomor 96 Tahun 2021 Pasal 31, Pasal 63 dan Pasal 79 untuk mekanisme penerbitan izin terkait pertambangan:

IUP : IUP diberikan melalui tahapan:

 - Pemberian WIUP;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian IUP;

Persyaratan IUP (eksplorasi dan operasi produksi):

- Administratif;
- Teknis;
- Lingkungan.
- Finansial.

IPR : IPR diberikan setelah ditetapkan WPR;

Persyaratan IPR harus memenuhi:

- Administratif;
- Teknis;
- Lingkungan;
- Finansial;

IUPK : IUPK diberikan setelah diperoleh WIUPK yang telah ditetapkan oleh Menteri;

Persyaratan IUPK (eksplorasi dan operasi produksi):

- Administratif;
- Teknis;
- Lingkungan;
- Finansial;

- Bahwa Setiap pemegang izin usaha pertambangan memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan pertambangannya sesuai dengan PP Nomor 96 Tahun 2021 Pasal 178 dan Perpres Nomor 55 Tahun 2022;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur bersama-sama dengan Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari (Berkas Terpisah) di Kampung Parigi RT 04 / 02 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor termasuk ke dalam kategori kegiatan pertambangan (penambangan, pengangkutan dan penjualan) dengan komoditas tanah merah;
 - Dimana setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 35;
 - Jenis izin yang harus dimiliki dapat berupa IUP Golongan Batuan atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur bersama-sama dengan Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari di Kampung Parigi RT 04/02 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor tidak

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar/ terdaftar pada Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur bersama-sama dengan Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari (Berkas Terpisah) menggali/menambang tanah merah di Kampung Parigi RT 04/02 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor tidak dapat dibenarkan merujuk ketentuan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan harus memiliki izin (IUP OP)/SIPB. Dan perbuatan pelaku melanggar tindak pidana melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 35 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1..MUHAMMAD RIZKI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas tindak pidana setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari warga sekitar dan informasi dari pemberitaan media pada tanggal 19 November 2022, bahwa di lokasi Kampung Parigi RT 04/02 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, ada kegiatan penggalian tanah merah, yang selanjutnya tanah tersebut dikeruk dengan menggunakan alat berat Eksavator dan dimuat ke armada dump truck, lalu tanah tersebut dibawa keluar lokasi penggalian, dari kegiatan tersebut menyebabkan keresahan masyarakat, suara bising kendaraan, jalanan becek serta licin saat hujan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan debu saat cuaca panas, atas laporan tersebut Saksi Bersama tim melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 21 November 2022, pada saat melakukan pengecekan ke lokasi penambangan tanah merah di Kampung Parigi RT 04/02 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor sekitar pukul 16.30 WIB, telah ditemukan adanya kegiatan penambangan tanah merah, dimana telah adanya checker sebagai pencatat ritase, petugas tutup terpal, supir yang sedang memuat tanah dan operator ekskavator yang sedang melakukan pengerukan dan pengisian tanah ke armada dump truck, atas temuan-temuan tersebut Saksi dan tim mengamankan Terdakwa untuk dimintai keterangan berikut membawa barang bukti yang berkaitan dengan pencatatan Ritase dan alat yang berkaitan dengan kegiatan penambangan tersebut dan diketahui berdasarkan interogasi dilapangan pemilik penambangan tersebut milik Terdakwa dan Sdr. Entus Supriadi alias Jaro Aldo, setelah hasil penyelidikan, kemudian dilakukan gelar perkara dan hasilnya ditemukan adanya suatu peristiwa pidana;

- Bahwa material dari penambangan tersebut berupa tanah merah;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Entus Supriadi alias Jaro Aldo selaku pelaku usaha atau pemilik penambangan tanah merah, Sdr. Usni selaku checker, Sdr. Muhammad Zaenudin selaku operator ekskavator, Sdr. Arianto selaku petugas tutup terpal mobil dump truck, dan Sdr. Komarudin selaku Supir mobil dump truck yang mengangkut tanah merah;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Sdr. Asmail (almarhum), Sdr. Andrew Purwanto Budiman (almarhum), Sdr. Samsuri dan Sdr. Ajat Sudrajat;
- Bahwa antara Terdakwa dan Sdr. Entus Supriadi alias Jaro Aldo dengan pemilik tanah tidak memiliki perjanjian, tetapi antara Sdr. Entus Supriadi alias Jaro Aldo dan Terdakwa membuat kesepakatan bahwa Sdr. Entus Supriadi alias Jaro Aldo mengurus ijin lingkungan dan pembayaran tanah, sedangkan Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan/galian tanah merah tersebut;
- Bahwa barang-barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu:
 - 1 (satu) buah alat berat ekskavator warna orange merek Hitachi Zaxis 210 M, berikut kunci kontak;
 - 4 (empat) buah stabilo;
 - 1 (satu) buah buku catatan masuk kerja dan catatan ritase gambar dan tulisan Hello Kitty;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan ritase warna hijau merek Sidu;
- 1 (satu) bundel surat jalan kosong atas nama MMA TRANS;
- 3 (tiga) buah buku surat jalan ukuran 210 x 160 mm;
- 14 (empat belas) lembar catatan ritase yang sudah diisi;
- 14 (empat belas) lembar catatan ritase kosong;
- 1 (satu) buah mobil dump truck warna merah, merek Toyota Dyna Nomor Polisi F-8137-GB yang berisikan muatan tanah merah berikut kunci kontak;
- 3 (tiga) buah surat jalan kosong Nomor Polisi F-8137-GB;
- 1 (satu) buah surat jalan yang sudah distempel dan tandatangan penerima buangan tanah, dengan Nomor Polisi Kendaraan F-8137-GB;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Entus Supriadi alias Jaro Aldo mendapatkan keuntungan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) permobil atau per ritase yang hasilnya oleh Sdr. Entus Supriadi alias Jaro Aldo bagi dengan pemilik tanah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan lingkungan/ masyarakat setempat sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) permobil atau per ritase, dalam sehari bisa mencapai 35-00 ritase perhari;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Entus Supriadi alias Jaro Aldo tidak memiliki izin pertambangan;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. USNI bin RUSDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Entus Supriadi alias Jaro Aldo melakukan penambangan/penggalian tanah diatas tanah seluas kurang lebih 1 (satu) Ha, namun Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa tugas Saksi sebagai ceker yang mencatat ritase mobil yang datang ke lokasi galian untuk membeli tanah urugan dari lokasi galian tanah merah milik Sdr. Entus Supriadi alias Jaro Aldo dan Saksi bekerja sebagai ceker atas perintah Sdr. Entus Supriadi alias Jaro Aldo selaku pemilik galian;
- Bahwa Saksi digaji oleh Sdr. Entus Supriadi alias Jaro Aldo sebesar digaji Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Entus Supriadi alias Jaro Aldo melakukan penggalian tanah adalah dengan cara menggali tanah dengan kedalaman kurang lebih 3 (tiga) meter menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator yang operatornya Sdr. Zaenudin;
- Bahwa pemilik alat berat berupa excavator adalah Ko Martin yang disewa oleh Sdr. Entus Supriadi alias Jaro Aldo kemudian hasil tanah urugan/galian diangkut menggunakan kendaraan dump truck Colt Diesel yang datang ke lokasi membeli tanah merah dan dibawa ke Bumi Serpong Damai (BSD) untuk menguruk jalan Tol Serpong-Balaraja;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Entus Supriadi alias Jaro Aldo sudah melakukan aktifitas penggalian tanah tersebut sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi bekerja sudah sekitar 3 (tiga) minggu di lokasi galian tanah;
- Bahwa hasil galian tanah tersebut dalam satu hari menghasilkan kurang lebih 100 (seratus) rit atau 100 dump truck dimana satu dump truck berisikan tanah urugan sebanyak 5 (lima) meter kubik;
- Bahwa tanah hasil galian tersebut dijual dengan harga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per dump truck;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Sdr. Entus Supriadi alias Jaro Aldo menjual hasil galian tanah kepada siapa, karna Saksi hanya mencatat ritase dan plat nomor mobil yang membeli tanah saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Entus Supriadi alias Jaro Aldo memiliki izin usaha pertambangan atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUHAMMAD ZAENUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lokasi tersebut terletak di Kampung Parigi RT 04/02 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;
- Bahwa kegiatan galian tersebut berlangsung sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa material yang diambil dari galian tersebut berupa tanah merah;
- Bahwa luas tanah yang dilakukan kegiatan galian tersebut sekitar kurang lebih seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
- Bahwa kegiatan galian tersebut dilakukan dengan cara menggali tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit ekskavator kemudian dimuat kedalam kendaraan truk kemudian dibawa pergi dari lokasi menuju kelokasi pengiriman di Tol Serbaja BSD Tangerang;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu lahan tersebut milik siapa;
- Bahwa pemilik atau orang yang melakukan kegiatan galian tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Entus Supriadi alias Jaro Aldo;
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan galian tersebut yaitu Saksi sebagai operator alat berat berupa ekskavator kegiatan galian tersebut, Sdr. Husni sebagai checker (menerima DO), Sdr. Komar sebagai supir truk dan Sdr. Ariyanto sebagai kuli tutup terpal;
- Bahwa tanah merah tersebut dijual kepada proyek Tol Serbaja dan dijual dengan harga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per rit;
- Bahwa 1 (satu) unit alat ekskavator tersebut disewa dari Sdr. Koh Martin, dengan merek Hitachi, warna orange, Tipe ZAXISMF-210;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Sdr. Entus Supriadi alias Jaro Aldo memiliki izin atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4..KOMARUDIN bin MAWIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku sopir dari armada mobil dump truck warna merah merek Toyota Dyna Nomor Polisi F 8137 GB yang memuat tanah hasil galian;
- Bahwa dump truck memuat tanah sebanyak 4 (empat) kali, yang dimulai sejak Minggu tanggal 20 November 2022;
- Bahwa pemilik mobil dump truck F 8137 GB adalah Mad Hasan;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Sdr. Indra selaku checker, upah yang didapatkan oleh Saksi sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), uang untuk pemilik mobil Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk bahan bakar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang untuk supir Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga dalam 1 (satu) ritase Saksi mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) hari paling banyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) ritase;
- Bahwa penambangan galian tanah tersebut milik perseorangan;
- Bahwa berdasarkan informasi dilapangan bahwa di lokasi penggalian tanah tersebut telah lama beroperasi, namun Saksi baru melakukan muat tanah di lokasi galian;
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan penggalian Sdr. Husni, Sdr. Indra dan Sdr. Kucluk sebagai checker, yang bertugas mencatat keluar masuk

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



armada, Sdr. Zaenudin selaku operator ekskavator dan Sdr. Haryanto selaku bagian tutup terpal;

- Bahwa alat yang digunakan dalam penggalian adalah 1 (satu) buah ekskavator warna orange merek Hitachi yang dioperasikan oleh operator yang bernama Zaenudin, ekskavator tersebut digunakan untuk melakukan penggalian/pengerukan tanah yang selanjutnya dimuatkan ke armada, alat yang kedua adalah armada dump truck sebagai alat angkut tanah atau alat untuk mengirimkan tanah ke lokasi tujuan;
- Bahwa Saksi selaku supir pada saat akan memasuki lokasi penggalian tanah, awalnya mobil yang dikendarai masuk ke lokasi galian, sebelumnya bertemu dengan Sdr. Indra selaku cheker untuk dilakukan pencatatan, dan mobil dicatat juga oleh cheker dari pihak galian yang bernama Sdr. Husni, setelah dilakukan pencatatan oleh cheker, mobil yang dikendarai menuju lokasi galian/operator ekskavator untuk dimuat tanah merah. Pada saat bak armada sudah terisi penuh, selanjutnya keluar dari lokasi pengerukan tanah, namun sebelum dikirim ke lokasi tujuan ditutup terlebih dahulubak armada dengan terpal oleh petugas terpal dilapangan, dan Saksi diberikan surat jalan oleh cheker dari armada dan diarahkan ke lokasi buangan sesuai arahan dan petunjuk cheker dilapangan, apabila sudah sampai tujuan maka sebagai tanda terima, pihak penerima buangan membubuhkan tandatangan dan cap, selanjutnya surat jalan diserahkan kepada cheker armada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dibayarkan oleh Sdr. Indra selaku cheker armada ke pihak pemilik galian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan usaha penambangan tersebut memiliki izin usaha pertambangan atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. MARTIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai rental alat berat dan mobil dump truck di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Kampung Cibadak Nomor 88 Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Sdr. Entus Supriadi alias Jaro Aldo melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa alat ekskavator merk Hitachi Zaxis 210 MF warna orange adalah milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat ekskavator disewa merk Hitachi Zaxis 210 MF warna orange tersebut disewakan sejak tanggal 31 Oktober 2022;
- Bahwa alat ekskavator merk Hitachi Zaxis 210 MF warna orange disewakan dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per jam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat tersebut disewa untuk memuat barang ke mobil. Saksi tidak mengetahui alat ekskavator merk Hitachi Zaxis 210 MF warna orange tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian sewa menyewa, Sdr. Doli menyewa alat ekskavator merk Hitachi Zaxis 210 MF warna orange tersebut secara lisan dan Saksi sudah percaya karena Sdr. Doli sudah biasa menyewa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Entus Supriadi Alias Jaro Aldo menggunakan alat ekskavator milik saudara untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa ada bukti kepemilikan alat ekskavator merk Hitachi Zaxis 210 MF warna orange berupa faktur pembelian;
- Bahwa Saksi tahu apabila ada kegiatan penambangan harus memiliki izin penambangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana melakukan penambangan tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, sekitar pukul 16.30 WIB di lokasi penambangan yang beralamat di Kampung Parigi RT 3 RW 2 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;
- Bahwa tugas Saksi sebagai tukang tutup terpal truck dimana tugas dan tanggungjawab Saksi yaitu agar tanah yang dibawa tidak berjatuh ketika di jalan raya tersebut atas perintah cheker yang bernama Sdr. Usni;
- Bahwa pemilik usaha galian tanah tersebut adalah Sdr. Entus Supriadi Alias Jaro Aldo, untuk kepemilikan tanah tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang Saksi ketahui penambangan tanah merah tersebut telah berjalan 1 (satu) tahun, Saksi bekerja selama seminggu karena Saksi bekerja sebagai kuli bangunan, ketika Saksi libur Saksi menjadi kuli tutup terpal truk di penambangan tanah tersebut;
- Bahwa alat-alat yang digunakan adalah:

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Eksavator warna orange merek Hitachi, merupakan alat untuk melakukan penggalian/ pengerukan tanah yang nantinya tanah akan dimuat ke armada;
 - Armada Colt Diesel sebagai alat angkut tanah yang digali/dimuat dari eksavator ke Armada, atau alat untuk mengirimkan tanah kelokasi tujuan/buangan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, yang mengetahui pencatatan keluar masuk kendaraan adalah Checker yaitu Sdr. Usni;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang membeli hasil penambangan tanah tersebut, dan untuk penambangan tersebut dapat mengeluarkan mencapai 80 ritase perharinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui harga per ritase dari hasil penambangan tanah tersebut
 - Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per mobil, yang diberikan oleh Sdr. Usni selaku checker;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan usaha penambangan tersebut mempunyai Izin Usaha Penambangan (IUP) atau tidak;
 - Bahwa mobil dump truck masuk kelokasi galian, kemudian dilakukan pencatatan oleh Sdr. Usni selaku checker untuk mencatat nomor kendaraan dan ritase, kemudian mobil menunggu antrian dan setelah mobil tersebut masuk antrian tanah dimuatkan oleh Eksavator dimana yang menjadi operator adalah Sdr. Jainudin, selanjutnya Ketika bak mobil sudah terisi penuh tanah, lalu Saksi menutup dengan terpal kemudian diantar ketempat pengiriman;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
7. SUGANDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Sdr. Entus Supriadi Alias Jaro Aldo melakukan kegiatan penambangan;
 - Bahwa kendaraan dump truck merk Toyota Dyna 13 HT warna merah Nomor Polisi F 8137 GB adalah milik orangtua Saksi yang Bernama Sdr. Mad Hasan yang Saksi kelola;
 - Bahwa kendaraan dump truck merk Toyota Dyna 13 HT warna merah Nomor Polisi F 8137 GB disewa sejak tahun 2019;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan dump truck merk Toyota Dyna 13 HT warna merah Nomor Polisi F 8137 GB disewakan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa bukti kepemilikan adalah berupa STNK dan BPKB atas nama DEPI yang belum dibaliknama kepada orangtua Saksi dan bukti kwitansi tanggal 15 Mei 2017;
- Bahwa yang Saksi tahu untuk mengangkut bahan material seperti pasir, batu dan split;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan dumtruck yang saudara sewakan digunakan untuk melakukan pengangkutan hasil penambangan tanah merah;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian sewa menyewa, karena tidak menentu untuk menyewa kendaraan dumtruck merk Toyota Dyna 13 HT warna merah nomor polisi F 8137 GB tidak setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Entus Supriadi Alias Jaro Aldo menggunakan kendaraan dump truck milik saksi yang dibawa oleh Sdr. Komar untuk mengangkut hasil penambangan tanah merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Entus Supriadi Alias Jaro Aldo tersebut tidak memiliki izin penambangan;
- Bahwa Saksi tahu apabila ada kegiatan penambangan harus memiliki izin penambangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. ENTUS SUPRIADI Alias JARO ALDO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik usaha penambangan tanah tersebut adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kegiatan penambangan tanah merah berlokasi di Kampung Parigi RT 3 RW 2 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dan kegiatan penambangan tersebut telah berlangsung sekitar 1 ½ (satu setengah) tahun;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah:
 - Sdr. Asmail bin Pogor (almarhum), SHM Nomor 32 Desa Mekarsari, seluas 1.190 m² (seribu seratus sembilan puluh meter persegi);
 - Sdr. Andrew Purwanto Budiman (almarhum), SHM Nomor 1205 Desa Mekarsari, seluas 7.902 m² (tujuh ribu sembilan ratus dua

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Chi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), yang digali hanya seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) karena sisanya adalah lahan persawahan;

- Sdr. Samsuri, SHM Nomor 120 Desa Mekarsari, seluas 1.890 m² (seribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi);
- Sdr. Ajat Sudrajat, Ketua DKM Masjid Jami Amaliah, SHM Nomor 32 Desa Mekarsari, seluas 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi);
- Bahwa lahan tersebut dapat dilakukan penambangan tanah merah karena Sdr. Asmail bin Pogor (almarhum), Sdr. Andrew Purwanto Budiman (almarhum), Sdr. Samsuri dan Sdr. Ajat Sudrajat ingin tanah tersebut diratakan dan sisanya dijual kepada Saksi;
- Bahwa hasil penambangan tanah merah tersebut dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) permobil dump truck;
- Bahwa Saksi membayarkan tanah galian sesuai dengan ritase yang diinginkan oleh pemilik tanah, jika pemilik tanah ingin mengambil 100 ritase, maka Saksi akan membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara cash tanpa melalui perantara;
- Bahwa alat yang digunakan adalah eksavator merk Hitachi Zaxis 210 dan diangkat kedalam mobil dump truck merk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi F 8137 GB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat berat milik siapa, karena yang mengetahuinya adalah Sdr.Ahmad Saidi Alias Mamad Bin Subur;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan awalnya mobil dump truck datang dan langsung ketempat pengisian tanah merah, lalu di isi tanah merah kedalam bak dump truck oleh operator menggunakan eksavator, setelah terisi penuh kemudian supir dump truck ke checker untuk mengambil surat jalan untuk kelokasi pengiriman, kemudian supir dump truck mengirim kelokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. Mamat;
- Bahwa yang terlibat kegiatan penataan lahan adalah:
 - Saksi dan Terdakwa selaku pemilik atau pelaku usaha;
 - Usni alias Belong, selaku checker;
 - Sdr. Jaenudin, selaku operator eksavator;
- Bahwa yang merekrut pekerja seperti operator eksavator dan checker adalah Saksi dan yang menggaji adalah Saksi karena Terdakwa yang mengelola penambangan tersebut;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerjasama dengan pemilik tanah, akan tetapi Saksi dan Terdakwa membuat kesepakatan bahwa Saksi mengurus ijin

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan dan pembayaran tanah sedangkan Terdakwa melakukan

kegiatan penambangan tanah merah;

- Bahwa ritase yang diperoleh dalam kegiatan penambangan sekitar 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) ritase perhari;
- Bahwa hasil yang diperoleh dari penjualan tanah merah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) per ritase untuk pemilik tanah, Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) per ritase untuk lingkungan atau masyarakat dan Saksi mendapatkan upah Rp15.000,00 (lima belas ribu) per ritase;
- Bahwa ada bukti pembayaran tanah untuk masyarakat atau lingkungan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin pertambangan;
- Bahwa yang mempekerjakan Sdr. Usni alias Belong dan Sdr. Jaenudin adalah Saksi;
- Bahwa pemilik tanah mengetahuinya kalau Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin, karena pemilik tanah menerima hasil penjualan tanah merah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ritase;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

ANDI SUPRIYADI, S.T., M.Si., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli di Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK pada bulan November 2021 dalam perkara tindak pidana pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan yang terjadi di Kawasan hutan produksi Perum Perhutani, Blok Gunung Karang, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
- Bahwa ahli selaku Kepala Cabang Dinas Energi Sumberdaya dan Minera Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang berbentuk dalam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 34 Mineral dan Batubara dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan yaitu: mineral radio aktif, mineral logam, mineral bukan logam, mineral batuan dan batubara;
- Bahwa tanah merah termasuk ke dalam golongan mineral batuan;
- Bahwa yang berhak melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan Pasal 38 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tentang pertambangan mineral dan batu bara adalah pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) yaitu badan usaha, koperasi dan perusahaan perseorangan;
- Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 6 yang menjelaskan soal kewenangan salah satunya bahwa yang mengeluarkan/menerbitkan izin adalah pemerintah pusat. Pasal 7 yang mengatur kewenangan pemerintah provinsi dihapus. Pada Pasal 35 Ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 2 Ayat (1) dan (3) pendelegasian meliputi pemberian Izin Usaha Pertambangan Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan serta Izin Pertambangan Rakyat;
- Bahwa pemegang izin usaha pertambangan memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan pertambangannya sesuai dengan PP Nomor 96 Tahun 2021 Pasal 178 dan Perpres Nomor 55 Tahun 2022;
- Bahwa kegiatan penambangan tanah merah yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Entus Supriadi Alias Jaro Aldo wajib memiliki izin

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 35, jenis izin yang harus dimiliki dapat berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) Golongan Batuan atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Entus Supriadi Alias Jaro Aldo;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Entus Supriadi

alias Jaro Aldo tidak dapat dibenarkan merujuk ketentuan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan harus memiliki izin dan perbuatan tersebut melanggar tindak pidana melakukan penambangan tanpa ijin yang diatur dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai orang lapangan;
- Bahwa Kegiatan penataan lahan tersebut berlangsung sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan bulan mei 2022, pada bulan juni 2022 sampai dengan 19 November 2022 kegiatan berhenti karena cuaca hujan dan mulai kembali pada tanggal 20 November 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penataan lahan tersebut dengan cara kontur tanah yang tidak rata dikeruk/diratakan dengan menggunakan alat berat ekskavator kemudian kelebihan tanahnya dimuat kedalam mobil truk coltdiesel lalu dibawa atau diantar kelokasi buangan/pembeli, dan alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unit alat berat ekskavator warna orange merek Hitachi Zakxis 210M;
- Bahwa yang mendapat kuasa dari pemilik tanah untuk dilakukan penataan adalah Saksi Entus Supriadi Alias Jaro Aldo;
- Bahwa dasar kerjasama Terdakwa dengan Saksi yaitu surat Kesepakatan Bersama tertanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa yang terlibat kegiatan penataan lahan adalah:
Terdakwa selaku pelaksana kerja atau pelaku usaha kegiatan penataan lahan, dan Saksi Entus Supriadi Alias Jaro Aldo, selaku orang yang bekerjasama dengan Terdakwa memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan penataan lahan tersebut karena Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo menerima kuasa dari pemilik lahan;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr, Belong, selaku cheker atau orang yang melakukan pencatatan ritase tanah;
- Bahwa Sdr. Muhammad Zaenudin, selaku operator alat berat eksavator;
- Bahwa jenis material yang dihasilkan dari kegiatan penataan lahan tersebut berupa tanah merah dan Terdakwa menjualnya kepada pihak PT. IKI (Pemborong Pembangunan Top Serpong-Balaraja);
- Bahwa Terdakwa menjual kepada PT IKI dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu lubikasi dan ritase, pembayaran secara kubikasi dilakukan dengan cara setiap kubik material yang dimuat dikali dengan Rp cara setiap kubik material yang dimuat dikali dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu), sedangkan pembayaran ritase dilakukan dengan cara membayar sebesar Rp420.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per ritase;
- Bahwa PT IKI membayar kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 13300249916199 atau ke akun Dana milik Terdakwa dengan Nomor 083899607399;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai eksavator, karena Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Doli untuk dibantu mengenai pembayaran sewa alat berat eksavator tersebut dan sdr Doli yang berkomunikasi dengan pemilik alat berat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang sebesar kurang lebih Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per ritase;
- Bahwa Tedakwa membayar upah kepada Saksi Entus Supriadi Alias Jaro Aldo secara transfer ke rekening Bank BCA milik Saksi Entus Supriadi Alias Jaro Aldo dengan Nomor Rekening 4971640876;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penataan lahan tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de change;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat berat eksavator warna orange merek HITACHI ZAXIS 210 M, berikut kunci kontak;
- 4 (empat) buah Stabilo;
- 1 (satu) buah buku catatan masuk kerja dan catatan ritase gambar dan tulissan Hello Kitty;
- 1 (satu) buah buku catatan ritase warna hijau merek Sidu;
- 1 (satu) bundel surat jalan kosong a.n. MMA TRANS;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah buku surat jalan ukuran 210 x 160 mm;
- 14 (empat belas) lembar catatan ritase yang sudah diisi;
- 14 (empat belas) lembar catatan ritase kosong;
- 1 (satu) buah mobil dump truck warna merah, merek Toyota Dyna Nomor Polisi F-8137-GB yang berisikan muatan tanah merah berikut kunci kontak;
- 3 (tiga) buah surat jalan kosong Nomor Polisi F-8137-GB;
- 1 (satu) buah surat jalan yang sudah di stempel dan tandatangan penerima buangan tanah, dengan Nomor Polisi Kendaraan F-8137-GB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan tanah merah berlokasi di Kampung Parigi RT 3 RW 2, Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dan kegiatan penambangan tersebut telah berlangsung sekitar 1 ½ (satu setengah) tahun;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah:
 - Sdr. Asmail bin Pogor (almarhum), SHM Nomor 32 Desa Mekarsari, seluas 1.190 m² (seribu seratus sembilan puluh meter persegi);
 - Sdr. Andrew Purwanto Budiman (almarhum), SHM Nomor 1205 Desa Mekarsari, seluas 7.902 m² (tujuh ribu sembilan ratus dua meter persegi), yang digali hanya seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) karena sisanya adalah lahan persawahan;
 - Sdr. Samsuri, SHM Nomor 120 Desa Mekarsari, seluas 1.890 m² (seribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi);
 - Sdr. Ajat Sudrajat, Ketua DKM Masjid Jami Amaliah, SHM Nomor 32 Desa Mekarsari, seluas 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi);
- Bahwa yang terlibat kegiatan penataan lahan adalah Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo bin (almarhum) H. Mad Hari dan Terdakwa selaku pemilik atau pelaku usaha, Usni alias Belong selaku checker, Sdr. Jaenudin selaku operator ekskavator;
- Bahwa yang merekrut pekerja seperti operator ekskavator dan checker adalah Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo dan yang menggaji adalah Terdakwa yang mengelola penambangan tersebut;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerjasama dengan pemilik tanah, akan tetapi Saksi dan Terdakwa membuat kesepakatan bahwa Terdakwa mengurus ijin lingkungan dan pembayaran tanah sedangkan Saksi melakukan kegiatan penambangan tanah merah;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Sdr. Belong selaku cheker atau orang yang melakukan pencatatan ritase tanah, Sdr. Muhammad Zaenudin selaku operator alat berat eksavator;
- Bahwa jenis material yang dihasilkan dari kegiatan penataan lahan tersebut berupa tanah merah dan Terdakwa menjualnya kepada pihak PT IKI (pemborong pembangunan Top Serpong-Balaraja);
- Bahwa Terdakwa menjual kepada PT IKI dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu lubikasi dan ritase, pembayaran secara kubikasi dilakukan dengan cara setiap kubik material yang dimuat dikali dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu), sedangkan pembayaran ritase dilakukan dengan cara membayar sebesar Rp420.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per ritase;
- Bahwa PT IKI membayar kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 13300249916199 atau ke akun Dana milik Terdakwa dengan Nomor 083899607399;
- Bahwa Saksi Entus Supriadi Alias Jaro Aldo memperoleh uang sebesar kurang lebih Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per ritase. Terdakwa yang membayar upah saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo dengan cara transfer ke rekening BCA milik Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo dengan Nomor Rekening 4971640876;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, tanah merah termasuk ke dalam golongan mineral batuan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang berhak melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan Pasal 38 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tentang pertambangan mineral dan batu bara adalah pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) yaitu badan usaha, koperasi dan perusahaan perseorangan;
- Bahwa kegiatan penambangan tanah merah yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Entus Supriadi Alias Jaro Aldo wajib memiliki izin berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 35, jenis izin yang harus dimiliki dapat berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) Golongan Batuan atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Entus Supriadi Alias Jaro Aldo tidak dapat dibenarkan merujuk ketentuan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan harus memiliki izin dan perbuatan tersebut melanggar tindak pidana melakukan penambangan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi



tanpa ijin yang diatur dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 35 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan penambangan tanpa ijin;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang ada dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Terdakwa dan ternyata identitas dari Terdakwa adalah telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-06/BGR/01/2023 dan Terdakwa adalah orang yang memang cakap melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk menentukan Setiap Orang yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang yang cakap melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan Majelis menilai Terdakwa selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan sehingga Terdakwa dinyatakan cakap dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penambangan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penataan lahan sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022, pada bulan Juni 2022 sampai dengan 19 November 2022 dengan cara kontur tanah yang tidak rata dikeruk/diratakan dengan menggunakan alat berat ekskavator kemudian kelebihan tanahnya dimuat ke dalam mobil truk colt diesel lalu dibawa atau diantar ke lokasi buangan/pembeli dan alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unit alat berat ekskavator warna orange merek Hitachi Zakxis 210M;

Menimbang, bahwa yang terlibat kegiatan penataan lahan adalah Terdakwa selaku pelaksana kerja atau pelaku usaha kegiatan penataan lahan, dan Saksi Entus Supriadi Alias Jaro Aldo, selaku orang yang bekerjasama dengan Terdakwa memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan penataan lahan tersebut karena Saksi Entus Supriadi Alias Jaro Aldo menerima kuasa dari pemilik lahan;

Menimbang, bahwa jenis material yang dihasilkan dari kegiatan penataan lahan tersebut berupa tanah merah dan Terdakwa menjualnya kepada pihak PT. IKI (Pemborong Pembangunan Top Serpong-Balaraja). Terdakwa menjual kepada PT IKI dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu lubikasi dan ritase, pembayaran secara kubikasi dilakukan dengan cara setiap kubik material yang dimuat dikali dengan Rp cara setiap kubik material yang dimuat dikali dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan pembayaran ritase dilakukan dengan cara membayar sebesar Rp420.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per ritase;

Menimbang, bahwa PT IKI membayar kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 13300249916199 atau ke akun Dana milik Terdakwa dengan nomor 083899607399. Terdakwa membayar upah kepada Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo, pembayaran secara transfer ke rekening bank BCA milik Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo dengan Nomor Rekening 4971640876;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan tanah merah yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo wajib

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 35, jenis izin yang harus dimiliki dapat berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) Golongan Batuan atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) namun Terdakwa dan Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo tidak memiliki IUP dan SIPB tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melakukan penambangan tanpa ijin sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala analisis tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan adalah dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Orang yang turut melakukan adalah melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa melakukan kegiatan penataan tanah bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo, Supriadi, Sdr Belong dan Muhammad Zaenudin;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu selaku pelaksana kerja atau pelaku usaha kegiatan penataan lahan, peran Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo yaitu selaku orang yang bekerjasama dengan Terdakwa memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan penataan lahan tersebut karena Saksi Entus Supriadi alias Jaro Aldo menerima kuasa dari pemilik lahan, peran Sdr. Belong, selaku cheker atau orang yang melakukan pencatatan ritase tanah, dan peran Sdr. Muhammad Zaenudin selaku operator alat berat ekskavator;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama teman-temannya melakukan penataan lahan tanpa izin dan Terdakwa bersama teman-temannya memiliki perannya masing-masing dalam melakukan penataan lahan, maka menurut Majelis Hakim unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi hamzah dalam bukunya Pengantar dalam hukum Pidana Indonesia, Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada keputusan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis dan dan faktor hubungan waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Entus Supriadi Alias Jaro Aldo melakukan penataan lahan tanpa ijin dari pemiliknya sudah berjalan selama 1,5 tahun dan dilakukan secara berturut-turut sekama 1,5 tahun dengan demikain menurut Majelis Hakim unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 35 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat berat ekskavator warna orange merek Hitachi Zaxis 210 M, berikut kunci kontak;
- 4 (empat) buah stabilo;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan masuk kerja dan catatan ritase gambar dan tulissan Hello Kitty;
- 1 (satu) buah buku catatan ritase warna hijau merek Sidu;
- 1 (satu) bundel surat jalan kosong atas nama MMA TRANS;
- 3 (tiga) buah buku surat jalan ukuran 210 x 160 mm;
- 14 (empat belas) lembar catatan ritase yang sudah diisi;
- 14 (empat belas) lembar catatan ritase kosong;
- 1 (satu) buah mobil dump truck warna merah, merek Toyota Dyna Nomor Polisi F-8137-GB yang berisikan muatan tanah merah berikut kunci kontak;
- 3 (tiga) buah surat jalan kosong Nomor Polisi F-8137-GB;
- 1 (satu) buah surat jalan yang sudah di stempel dan tandatangan;

Menimbang, bahwa terhadap barnag bukti tersebut di atas, oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Entus Supriadi alias Jaro Aldo, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Entus Supriadi alias Jaro Aldo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 35 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Saidi alias Mamad bin Subur secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan*

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Cbi



penambahan tanpa izin yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Alat Berat Eksavator warna orange merek Hitachi Zaxis 210 M, berikut kunci kontak;
 - 4 (empat) buah Stabilo;
 - 1 (satu) buah buku Catatan masuk kerja dan Catatan Ritase gambar dan tulisan Hello Kitty;
 - 1 (satu) buah buku Catatan Ritase warna hijau merek Sidu;
 - 1 (satu) bundel Surat Jalan kosong atas nama MMA TRANS;
 - 3 (tiga) buah Buku Surat Jalan ukuran 210 x 160 mm;
 - 14 (empat belas) Lembar Catatan Ritase yang sudah diisi;
 - 14 (empat belas) Lembar Catatan Ritase kosong;
 - 1 (satu) buah mobil dump truck warna merah, merek Toyota Dyna Nomor Polisi F-8137-GB yang berisikan muatan tanah merah berikut kunci kontak;
 - 3 (tiga) buah surat jalan kosong Nomor Polisi F-8137-GB;
 - 1 (satu) buah surat jalan yang sudah di stempel dan tandatangan;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Entus Supriadi alias Jaro Aldo;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cristine Manulang S.H., M.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frida Apriani S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cristine Manulang, S.H., M.H.
S.H.,M.H.,

Emi Tri Rahayu,

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Frida Apriani S.H.